



**THE ROLE OF POLICE PERSONNEL IN BANK SECURITY AS A  
CERTAIN VITAL OBJECT IN MAINTAINING STATE ASSETS  
AND THREATS TO SECURITY DISORDERS IN  
THE LAW OF THE SOUTH ACEH POLRES**

**Khusmaidi Arianto<sup>1</sup>, Marlina<sup>2</sup>, Nelvita Purba<sup>3</sup>**

Universitas Islam Sumatera Utara, Email :

Universitas Sumatera Utara, Email : marlinaparlin@gmail.com

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan, Email :

nelvitiapurbaumn@gmail.com

**ABSTRACT**

*In the midst of the escalation of security threats to vital objects, both Obvitnas and certain vital objects, precisely the security forces placed at each bank as certain vital objects are security units (Security Guard). Of course this is not in accordance with the implementation of the main tasks of the National Police in maintaining public order and security. The reality, it can be seen that most of the banking institutions are guarded by the Security Unit (Security Guard). The problem in this research is how is the authority arrangement of the National Police personnel in securing the Bank as a certain vital object? What is the role of Southeast Aceh Regional Police personnel in securing banks as certain vital objects in the Southeast Aceh Regional Police? What are the obstacles in the implementation of the role of South Aceh Regional Police personnel in securing banks as certain vital objects in the South Aceh Regional Police?*

*This type of research is empirical juridical research, while the nature of the study is descriptive analysis. This research uses several approaches, namely the law and conceptual approach. The research data consisted of primary and secondary data sources. The data analysis used in this study is qualitative data analysis.*

*Based on the results of the study, the organizer of securing the Bank as a certain vital object becomes the authority of the Regional Police Chief or is at the Regional Police level (in this case the Aceh Regional Police). Southeast Aceh Regional Police, do not have the authority to provide security services and/or provide security management system services to banks as managers of certain vital objects. Aceh Tenggara Police officers as members of the National Police in the jurisdiction of the Aceh Regional Police can be placed at certain banks to provide security services. Obstacles in the implementation of the role of personnel of the Southeast Aceh Regional Police in securing banks as certain vital objects in the Southeast Aceh Regional Police, which lie in the legal substance, legal structure and legal culture.*

*Keywords:* Police Role, Security, Specific Vital Objects.

**I. PENDAHULUAN**

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri adalah alat negara yang mempunyai tugas dan pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,



melakukan penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Polri).

Tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta bebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang digunakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif.<sup>1</sup>

Tugas dibidang *preventif* dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud memberikan pengayoman, pelindungan dan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman, tertib dan tenram tidak terganggu segala aktivitasnya. Langkah preventif adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat sehingga tidak terjadi kejahatan dan kriminalitas.<sup>2</sup>

Pasal 13 Undang-Undang Polri, mengatur dan menentukan beberapa tugas pokok dari Polri, yang meliputi: 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2. Menegakan hukum, dan 3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan tugas dan wewenang polisi tersebut, Institusi Polri berkewajiban melaksanakan penegakan hukum demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat itu sendiri. Professional tindakan (prilaku) yang mencerminkan kemampuan atau kompetensi anggota sikap tanggung jawab, efektif, efesien, disiplin dan berorientasi ke masa depan dalam mengatasi perkembangan (keamanan dalam negeri) serta dilaksanakan dengan kode etik kepolisian.<sup>3</sup>

Pentingnya pengamanan terhadap bank sebagai objek vital tertentu adalah guna mewujudkan iklim investasi dan kegiatan usaha yang kondusif. Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan pemerintah di bidang ekonomi salah satunya adalah penarikan investor asing untuk menanamkan modalnya dan melakukan usahanya di Indonesia. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah untuk menarik investor asing adalah dengan menjamin sistem keamanan dalam negeri.<sup>4</sup>

Iklim yang kondusif bagi kegiatan-kegiatan penanaman modal asing, terwujud dalam bentuk stabilitas politik, keamanan dan perkembangan serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang diikuti dengan tersedianya regulasi yang memadai yang memberikan perlindungan hukum terhadap investor. Pertumbuhan ekonomi tentu saja harus didukung oleh situasi negara yang aman dan kondusif, katanya seraya menambahkan, Polri memiliki peran penting dalam menjaga kemanan dalam negeri yang kondusif demi menunjang keberlangsungan aktivitas

<sup>1</sup>Sadjijono, 2006. *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h 118.

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 119.

<sup>3</sup>Suwarni, 2009, *Prilaku Polisi*, Nusa Media, Bandung, h 73.

<sup>4</sup>Iwan Setiawan, *Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Mengamankan Bandar Udara Internasional Polonia Medan*, Thesis, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008, h. 9

masyarakat, iklim perindustrian, sistem perekonomian nasional dan stabilitas politik.<sup>5</sup>

Berkenaan dengan tugas dan wewenang polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, diantaranya adalah menjamin keamanan dari objek vital nasional atau objek vita tertentu. Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional, menyebutkan bahwa: “Obyek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis”.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Vital Tertentu, menyebutkan: “Objek tertentu adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan atau usaha yang dikelola oleh negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, objek vital swasta nasional dan asing.

Lembaga perbankan sebagai objek vital tertentu memiliki potensi ancaman keamanan yang sangat *riskan*, khususnya dari ancaman kejahatan perampokan. Selain itu, sebagai fasilitas umum, maka lembaga perbankan juga berpotensi memperoleh ancaman dari aksi-aksi terorisme. Melihat potensi ancaman tersebut, maka tentunya pengamanan terhadap bank sebagai objek vital tertentu tidak saja dilakukan oleh lembaga kepolisian, melainkan juga dibutuhkan peran dari TNI.

Jasa pengamanan yang diberikan terhadap objek vital nasional (Obvitnas) dan objek vital tertentu, meliputi: pengerahan kekuatan, perlengkapan/sarana dan prasana pengamanan. Pengerahan kekuatan dan perlengkapan disesuaikan dengan permintaan, dilihat dari identifikasi luas dan besarnya obvitnas dan objek tertentu yang diamankan dan tingkat kerawanan, ancaman dan resiko.<sup>6</sup>

Ironisnya, di tengah meningkatnya ekskalasi ancaman keamanan terhadap objek vital, baik itu Obvitnas maupun objek vital tertentu, justeru pihak keamanan yang ditempatkan pada tiap-tiap bank sebagai objek vital tertentu adalah satuan pengamanan (Satpam). Tentunya hal ini tidak sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Realita yang ada, dapat dilihat bahwa sebagian besar dari lembaga Perbankan dijaga oleh Satuan Pengamanan (Satpam).

Berdasarkan uraian singkat di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai bagaimana peran Polri dalam menjaga bank sebagai objek vital tertentu melalui penelitian thesis dengan judul: Peran Personel Kepolisian Dalam Pengamanan Bank Sebagai Objek Vital Tertentu Dalam Menjaga Aset Negara Dan Ancaman Gangguan Keamanan Di Wilayah Hukum Polres Aceh Tenggra.

## II. Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuannya, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris, yaitu untuk mengetahui tentang kewenangan Polri, khususnya Polres Aceh Tenggra dalam mengamankan bank sebagai objek vital tertentu

<sup>5</sup>Ibid., h. 10.

<sup>6</sup>Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Vital Tertentu.



yang berada di wilayah hukumnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui peran dari personel Polres Aceh Tenggara dalam mengamankan bank sebagai objek vital tertentu, juga mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Polres Aceh Tenggara dalam mengamankan bank sebagai objek vital tertentu.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan secara umum gejala-gejala sosial, peristiwa dan kejadian yang terjadi di masyarakat.<sup>7</sup> Selanjutnya, dilihat dari bentuknya, penelitian ini merupakan penelitian evaluatif, karena penulis akan memaparkan serta memberikan penilaian serta saran atas peristiwa yang telah terjadi.<sup>8</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah *sosio-legal* yakni penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan bekerjanya hukum dalam hidup keseharian warga masyarakat melalui pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial (interdisipliner), yakni untuk mengkaji fenomena hukum yang tidak diisolasi dari konteks-konteks sosial, politik, ekonomi, budaya, di mana hukum itu berada.<sup>9</sup>

Data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mengadakan wawancara terhadap pihak-pihak yang berkompeten di Polres Aceh Tenggara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*), berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian yuridis empiris mengacu pada data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*). Dalam pelaksanaan penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara.<sup>10</sup> Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang menjadi dasar analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, yaitu dengan melaksanakan studi dokumen. Adapun analisis yang dilakukan menggunakan metode kualitatif.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Kewenangan Personel Polri Dalam Pengamanan Bank Sebagai Objek Vital Tertentu

Sesuai tugas pokok yang diemban oleh institusi Polri, maka pengamanan terhadap objek vital dan objek tertentu yang berada di wilayah hukum masing-masing Polres menjadi tanggung jawab dari masing-masing Polres sesuai dengan

<sup>7</sup>Sri Mamudji, et al, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 4.

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2009, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, h. 173-183.

<sup>10</sup>Bambang Waluyo, *Op.cit*, h.15.



tugas dan fungsi dari Satuan Shabara.<sup>11</sup> Ketentuan Hukum yang mengatur kewenangan kepolisian dalam menjaga objek vital dan objek tertentu, diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol.: 17 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan Dan/Atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Sektor;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Vital Tertentu *jo* Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Vital Tertentu.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan Dan/Atau Instansi/Lembaga Pemerintah *jo* Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Sektor, maka Kepolisian Resort berwenang untuk mengatur Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) di wilayah hukumnya untuk pengamanan Organisasi, Perusahaan, Dan /Atau Instansi /Lembaga Pemerintahan.

Sistem Manajemen Pengamanan, secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan pengamanan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha guna mewujudkan lingkungan yang aman, efisien dan produktif.<sup>12</sup>

Sistem Manajemen Pengamanan bertujuan untuk menciptakan sistem pengamanan di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja,

<sup>11</sup>Wawancara dengan Sabrianda, selaku Kasat Sabhara Polres Aceh Tenggara, pada tanggal 12 Mei 2020.

<sup>12</sup>Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan Dan/Atau Instansi/ Lembaga Pemerintah

kondisi dan lingkungan kerja yang secara profesional terintegrasi untuk mencegah dan mengurangi kerugian akibat ancaman, gangguan dan/atau bencana serta mewujudkan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.<sup>13</sup>

Sistem Manajemen Pengamanan wajib diterapkan pada organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah di wilayah hukum Republik Indonesia. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam standar penerapan sistem manajemen pengamanan terdiri dari:<sup>14</sup>

1. pemeliharaan dan pembangunan komitmen;
2. pemenuhan aspek peraturan perundang-undangan keamanan;
3. manajemen risiko pengamanan;
4. tujuan dan sasaran;
5. perencanaan dan program;
6. pelatihan, kepedulian, dan kompetensi pengamanan;
7. konsultasi, komunikasi dan partisipasi;
8. pengendalian dokumen dan catatan;
9. penanganan keadaan darurat;
10. pengendalian proses dan infrastruktur;
11. pemantauan dan pengukuran kinerja;
12. pelaporan, perbaikan dan pencegahan ketidaksesuaian;
13. pengumpulan dan penggunaan data;
14. audit;
15. tinjauan manajemen;
16. peningkatan berkelanjutan

Pembentukan Sistem Manajemen Pengamanan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah di wilayah hukum Republik Indonesia, dilakukan dengan membentuk Satuan Pengamanan (SATPAM). Adapun tugas SATPAM adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya. Sedangkan fungsi SATPAM adalah melindungi dan mengayomi lingkungan/tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan, serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya.<sup>15</sup> Didalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengembangan fungsi Kepolisian, maka SATPAM berperan sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Sebagai unsur pembantu pimpinan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah, pengguna Satpam di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan/tempat kerjanya;

<sup>13</sup>Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan Dan/Atau Instansi/Lembaga Pemerintah

<sup>14</sup>Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan Dan/Atau Instansi/Lembaga Pemerintah

<sup>15</sup>Wawancara dengan Iptu. Sabrianda, selaku Kasat Sabhara Polres Aceh Tenggara, pada tanggal 12 Mei 2020

<sup>16</sup>Wawancara dengan Iptu. Sabrianda, selaku Kasat Sabhara Polres Aceh Tenggara, pada tanggal 12 Mei 2020



2. Sebagai unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan (*security mindedness and security awareness*) di lingkungan/ tempat kerjanya.

Selain berwenang membentuk sistem manajemen pengamanan (SMP) pada masing-masing Organisasi, Perusahaan, Dan/Atau Instansi /Lembaga Pemerintahan, Kepolisian sesuai dengan wilayah hukumnya juga berwenang melakukan pembinaan terhadap Badan Ushaa Jasa Pengamanan. Selanjutnya, Kepolisian dalam melaksanakan tugas pokoknya menjaga ketertiban masyarakat, maka kepolisian bertanggungjawab pula untuk mengamankan Objek Vital Nasional dan Objek Vital Tertentu dengan cara membentuk sistem pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Vital Tertentu atau disebut SISPAM. SISPAM merupakan seperangkat elemen pengamanan, konfigurasi, standar pengamanan dan standar kemampuan pelaksana pengamanan.<sup>17</sup>

Menurut Pasal 1 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Vital Tertentu, bahwa yang termasuk dalam obvitnas dan objek tertentu adalah gedung perkantoran pemerintah/swasta/asing. Dengan demikian, maka bank termasuk dalam objek vitasl tertentu yang wajib dilakukan pengamanan oleh kepolisian. Selanjutnya pada Pasal 3 ayat (3), objek tertentu ditentukan berdasarkan penilaian kerawanan yang berpotensi terjadinya gangguan keamanan.

Pelaksanaan bantuan pengamanan oleh Kepolisian didasari beberapa prinsip, yaitu :<sup>18</sup>

1. *Legalitas*, yaitu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. *Preventif*, yaitu mengutamakan tindakan pencegahan;
3. *Nesessitas*, yaitu diberikan berdasarkan kebutuhan;
4. *Proporsional*, yaitu dilaksanakan berdasarkan perkiraan ancaman atau gangguan yang mungkin terjadi;
5. *Sinergitas*, yaitu dilaksanakan secara terpadu antara fungsi kepolisian, pengelola Ovitnas atau Objek Tertentu dan instansi terkait;
6. *Transparan*, yaitu dilaksanakan secara jelas dan terbuka; dan
7. *Akuntabilitas*, yaitu dapat dipertanggungjawabkan.

Bentuk bantuan pengamanan pada Ovitnas atau Objek Tertentu oleh Polisi dapat diberikan dalam dua bentuk, yaitu jasa pengamanan dan jasa manajemen pengamanan. Pemberian bantuan pengamanan dilakukan atas dasar permintaan pengelola Obvitnas dan Objek tertentu. Pemberian jasa pengamanan oleh Kepolisian dilakukan melalui tindakan pre-emtif, preventif, dan penegakan

---

<sup>17</sup>Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Vital Tertentu.

<sup>18</sup>Mitra Bintibmas, 2000, *Membangun Polisi Profesional*. Jakarta: Bina Dharma Pemuda. h. 14.

hukum.<sup>19</sup> Kegiatan *pre-emtif* dilakukan dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban dilungkuan Obvitnas dan Objek Tertentu dengan cara melakukan koordinasi dengan pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu (dalam hal ini pihak bank) dan membangun kemitraan dengan masyarakat sekitar lokasi Obvitnas dan Objek Tertentu. Sedangkan kegiatan *preventif* dilakukan dengan cara mengatur kegiatan lalu lintas manusia, barang dan kendaraan dilingkungan Obvitnas dan Objek Tertentu dan melakukan penjagaan pada lokasi untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan di lingkungan Obvitnas dan Objek Tertentu.

Selain itu, bantuan dalam pula diberikan dalam bentuk penegakan hukum. Pelaksanaan penegakan hukum dalam pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu, dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Tindakan pertama ditempat kejadian perkara, untuk menjaga status quo dengan melaksanakan kegiatan:
  - a. Menolong korban
  - b. Mendata saksi dan mengamankan barang bukti dan pelaku bila masih ada di TKP
2. Melaporkan dan menginformasikan kepada kantor kepolisian terdekat.

Pelaksana jasa pengamanan Obvitnas dan Objek tertentu didaerah diselenggarakan oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Kepolisian Daerah sebagai unsur pelaksana utama. Sedangkan kewenangan pada tingkat Polres hanya berupa garis koordinasi kepada Kepolisian Daerah.<sup>21</sup> Dengan demikian, Kepolisian Resort tidak mempunyai kewenangan secara penuh dalam melaksanakan jasa pengamanan terhadap Obvitnas dan Objek Tertentu, kewenangan tersebut berada pada tingkat Kepolisian Daerah, yaitu Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Aceh.

## B. Peran Personel Polres Aceh Tenggara Dalam Pengamanan Bank Sebagai Objek Vital

Kewenangan Polri untuk melakukan tindakan pengamanan baik secara *pre-emtip*, *preventif* dan *represif* pada bank sebagai objek vitas tertentu dapat diintrodusir dari Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Vital Tertentu, yang menyatakan bahwa:

- a. Pengaturan terhadap kegiatan, informasi, lalu lintas manusia, barang dan jasa serta kendaraan di lingkungan Obvitnas atau Objek tertentu;
- b. Penjagaan pada lokasi untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran/ kejahatan di lingkungan Obvitnas atau Objek Tertentu;
- c. Pengawalan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap orang, barang, dokumen dan kendaraan yang masuk/keluar di lingkungan Obvitnas atau Objek Tertentu; dan

<sup>19</sup> Pasal 7 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Vital Tertentu.

<sup>20</sup> Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Vital Tertentu.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Iptu. Sabrianda, selaku Kasat Sabhara Polres Aceh Tenggara, pada tanggal 12 Mei 2020.

d. Patroli pada lokasi, lingkungan sekitar Obvitnas atau Objek Tertentu.

Subsistem kepolisian merupakan sebagai penjaga pintu gerbang atau *gatekeepers* dengan kata lain bahwa kepolisian merupakan garda terdepan dalam sistem peradilan pidana, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Loeby Loqman menyebutkan bahwa kepolisian menjadi *centre figure* selama dalam proses peradilan pidana.<sup>22</sup> Dijadikannya kepolisian sebagai pusat perhatian selama dalam proses peradilan pidana, maka kepolisian dituntut untuk lebih profesional terkait dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga dalam sistem peradilan pidana.

Peran polri sebagai penegak hukum, merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pemberian jasa pengamanan terhadap bank sebagai objek vital tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Vital Tertentu, yang menyatakan bahwa fungsi penegakan hukum dalam hal pelaksanaan pemberian jasa pengamanan pada objek vital tertentu, meliputi:

- a. Melakukan Tindakan Pertama Pada Tempat Kejadian Perkara, yang bertujuan untuk menjaga *status quo*, dalam hal ini korban, mendata saksi-saksi di TKP, dan mengamankan barang bukti yang ditemukan di TKP, serta mengamankan pelaku kejahatan apabila masih berada di TKP.
- b. Melaporkan peristiwa atau kejahatan yang terjadi di TKP (area bank) atau menginformasikannya ke kantor kepolisian terdekat, mengenai telah terjadinya kejahatan atau tindak pidana pada objek pengamanan (area bank).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran Kepolisian dalam melakukan pengamanan bank sebagai objek vital tertentu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu memberikan jasa pengamanan dan/atau memberikan jasa sistem pengamanan (SISPAM). Peran Kepolisian dalam bentuk memberikan jasa pengamanan adalah dengan cara menempatkan personel Polisi pada tiap-tiap bank yang telah membuat kesepakatan dengan pihak kepolisian (dalam hal ini Ditpamobvit Polda Aceh) dalam rangka pemberian jasa pengamanan oleh Kepolisian. Sedangkan peran kepolisian dalam memberikan jasa sistem pengamanan adalah dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan dan pelaksanaan sistem pengamanan oleh penyedia jasa pengamanan yang bekerjasama dengan pengelola objek vital tertentu.

Dilihat dari tindakan yang dilakukan kepolisian dalam pemberian jasa pengamanan kepada bank sebagai objek vital tertentu, dilakukan dengan tiga cara yaitu, tindakan *pre-emtif*, tindakan *preventif* dan tindakan penegakan hukum (*refresif*). Tindakan *pre-emtif* dilakukan dengan melaksanakan koordinasi dengan bank sebagai pengelola objek vital tertentu serta warga masyarakat sekitar area bank. Selain itu, pelaksanaan tindakan *pre-emtif* dilaksanakan dengan cara membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat sekitar.

<sup>22</sup>Loeby Loqman, *Hukum Acara Pidana Indonesia (suatu ikhtisar)*, (Jakarta: Datacom, 1996), hal. 22



Pelaksanaan tindakan *preventif*, dalam rangka pemberian jasa pengamanan oleh kepolisian kepada bank sebagai pengelola objek vital tertentu, dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Mengatur setiap kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di area bank, seperti lalu lintas manusia, barang dan kendaraan di lingkungan bank dengan cara melakukan pemeriksaan atau pengawasan;
- b. Melakukan penjagaan pada lokasi mengantisipasi terjadinya pelanggaran/kejahatan di lingkungan area bank;
- c. Melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan terhadap orang, barang, dokumen dan kendaraan yang masuk/keluar pada lingkungan area bank, jika diperlukan.

Adapun tindakan penegakan atau *refresif* yang dilakukan personel polisi yang ditempatkan pada bank-bank yang ada di wilayah hukum Polres Aceh Tenggara, berupa pertolongan pertama kepada korban, jika pada peristiwa kejadian atau tindak pidana yang terjadi di area bank tersebut menimbulkan korban. Selanjutnya melakukan tindakan pengolahan TKP, berupa pengamanan barang bukti kejadian dan pengamanan pelaku, jika pelaku masih berada di TKP.

### C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengamanan Bank Sebagai Objek Vital Tertentu Oleh Personel Polres Aceh Tenggara

Dalam hal peran Kepolisian Resort Aceh Tenggara dalam pengamanan bank sebagai objek vital tertentu ketiga subsistem sangat berpengaruh dalam menentukan peran dari Polres Aceh Tenggara dalam pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam pengamanan bank sebagai objek vital tertentu di wilayah hukumnya.

#### 1. Kendala Susbtansi Hukum

Faktor terpenting untuk mendukung pelaksanaan peran Polres Aceh Tenggara dalam pengamanan Bank sebagai objek vital tertentu sebagai *area public* bagi masyarakat umum adalah tersedianya perangkat hukum yang memberikan kewenangan dan legitimasi yang jelas dan terarah bagi instansi yang melakukan kegiatan pengamanan di tiap bank yang ada di wilayah Polres Aceh Tenggara.

Pengaturan hukum mengenai kewenangan Polri dalam pengamanan bank sebagai objek vital tertentu tidaklah diatur secara jelas dalam Undang-Undang, melainkan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Vital Tertentu jo Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Vital Tertentu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Vital Tertentu.

Secara substansial, Peraturan Kapolri tersebut di atas belum mendukung pelaksanaan peran Polres Aceh Tenggara dalam melakukan kebijakan pengamanan terhadap bank sebagai objek vital tertentu. Hal ini dikarenakan kewenangan tersebut berada pada tingkat Polda Aceh, yaitu menjadi bagian

kewenangan dari Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dippamobvit) Polda Aceh.<sup>23</sup>

Pasal 11 Perkap No. 13 Tahun 2017 secara eksplisit menegaskan bahwa pelaksana jasa pengamanan Obvitnas dan Objek Vital Tertentu menjadi diselenggarakan oleh:

- a. Direktorat Pengamanan Obvitnas dan Objek Vital Tertentu (Dippamobvit) Koprs Samapta Bhayangkara (Kossabhara) Badan Pemeliharaan (Baharkam) Polri; dan
- b. Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dippamobvit), Kepolisian Daerah, sebagai unsur pelaksana Utama.

Demikian pula pelaksanaan fungsi pembinaan terhadap sistem pengamanan, terkait dengan pelaksanaan kegiatan Supervisi, Asistensi dan Verifikasi dilakukan oleh Kepala Kepolisian Daerah, pada tingkat Kepolisian Daerah.<sup>24</sup> Hal ini berarti bahwa, kewenangan dalam pelaksanaan pemberian jasa pengamanan maupun pembinaan terhadap sistem pengamanan berada pada Kapolda, tidak pada tingkat Kapolres.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa substansi hukum yang mengatur tentang pelaksanaan kewenangan pengamanan dan menyelenggarakan sistem pengamanan pada Bank sebagai objek vital, belum mendukung terlaksananya peran Polres Aceh Tenggara secara maksimal, sebab kewenangan tersebut berada pada Kepolisian Daerah Aceh (Polda Aceh), khususnya menjadi kewenangan dari Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dippamobvit), Kepolisian Daerah, sebagai unsur pelaksana Utama.

## 2. Struktur Hukum

Secara struktural, pemberian jasa pengamanan dan/atau pemberian jasa manajemen SISPAM oleh Kepolisian Resort Aceh Tenggara didasari pada adanya kerjasama antara pengelola jasa keamanan (Perusahaan yang bergerak di bidang jasa keamanan dengan Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dippamobvit) Kepolisian Daerah Aceh. Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 17 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan, menyebutkan bahwa: “Badan Usaha Jasa Pengamanan yang selanjutnya disebut BUJP adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang penyediaan tenaga pengamanan, pelatihan/pendidikan keamanan, kawal uang/barang berharga, konsultasi keamanan, penerapan peralatan keamanan, dan penyediaan satwa”.

Proses pelaksanaan jasa pengamanan oleh BUPJ, maka Pimpinan badan usaha sebagai pemohon mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) setempat U.p. Karo Binamitra untuk mendapatkan surat rekomendasi. Secara struktural, jasa pengamanan oleh BUPJ berkenaan dengan penyediaan personel Satuan Pengaman (SATPAM) pada

<sup>23</sup>Wawancara dengan Iptu. Sabrianda, selaku Kasat Sabhara Polres Aceh Tenggara, pada tanggal 12 Mei 2020.

<sup>24</sup> Lihat, Pasal 13 ayat (2) dan (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Vital Tertentu

masing-masing Bank. Sebagai suatu perusahaan, maka tentunya BUPJ berorientasi pada keuntungan (profit). Hal ini tentunya berdampak pada adanya efisiensi dari pengeluaran operasional perusahaan. Sebagai akibatnya, tidak jarang BUPJ pada dasarnya tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam pembangunan sistem manajemen pengamanan, sehingga berdampak pada tidak terbentuknya sistem pengamanan yang memenuhi standart pada bank. Dengan kata lain, jasa pengamanan oleh BUPJ belum berjalan sebagaimana mestinya.

Kemudian dalam hal penempatan personel Polisi pada bank, didasari pada adanya permintaan atau permohonan dari bank sebagai pengelola Objek Vital Tertentu kepada Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dippamobvit), Kepolisian Daerah Aceh. Pada dasarnya tanggung jawab penyelenggaraan sistem manajemen pengamanan adalah menjadi tanggung jawab Bank sebagai pengelola objek vital tertentu. Dimana sistem manajemen pengamanan Bank seharusnya dianggap sebagai aset, bukanlah beban biaya bagi pihak Bank. Akan tetapi, sebagian besar dari perusahaan perbankan masih menganggap penyelenggaraan pengamanan dan/ atau jasa manajemen sistem pengamanan (SISPAM) sebagai beban perusahaan, sehingga pembangunan sistem manajemen pengamanan pada bank tidak berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran dari pihak untuk mengeluarkan biaya (*cost*) yang besar dalam membangun sistem manajemen pengamanan yang sesuai dengan standar pengamanan pada objek vital tertentu.

### 3. Budaya Hukum

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedmann adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang berperan untuk menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.<sup>25</sup>

Masyarakat Indonesia umumnya belum memiliki tingkat kesadaran hukum yang baik, di mana berbagai ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan belum seutuhnya dapat ditaati. Dalam mentaati peraturan perundang-undangan, masyarakat masih cenderung masih mempertimbangkan nilai ekonomis. Di mana ketaatan tersebut terjadi, apabila masyarakat menilai akan mendapatkan keuntungan dengan mematuhi peraturan tersebut. Berkennaan ketaatan hukum masyarakat dalam rangka pembentukan budaya hukum masyarakat. Achmad Ali, menjelaskan bahwa: Ketaatan hukum sangat ditentukan atau erat kaitannya dengan masalah kepentingan ekonomi. Dilihat dari pandangan mazhab hukum ekonomi, maka ketaatan seseorang, termasuk didalamnya keputusan seseorang sangat bertalian dengan faktor “biaya” atau “keuntungan”<sup>26</sup>.

Pendapat diatas, dihubungkan dengan budaya hukum masyarakat dalam kaitannya dengan pembangunan sistem manajemen pengamanan pada bank sebagai objek tertentu, bahwa pihak manajemen bank masih memiliki pola pikir yang keliru dengan memandang biaya pembangunan sistem manajemen pengamanan/keamanan sebagai beban biaya (*cost*) perusahaan. Pandangan

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, h. 37.

<sup>26</sup>Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 350.

tersebut menyebabkan pembangunan sistem manajemen pengamanan pada bank, yang sesungguhnya menjadi tanggung jawab dari bank sebagai pengelola objek vital tertentu, tidak berjalan sesuai aturan yang ada atau standart pengamanan dan/atau manajemen pengamanan yang telah ditetapkan pada objek vital tertentu.

#### IV. KESIMPULAN

1. Penyelenggara pengamanan Bank sebagai objek vital tertentu menjadi kewenangan dari Kapolda atau berada pada tingkat Polda (dalam hal ini Polda Aceh). Polres Aceh Tenggara, tidak memiliki kewenangan dalam memberikan jasa pengamanan dan/atau memberikan jasa sistem manajemen pengamanan pada bank sebagai pengelola objek vital tertentu. Sedangkan tanggung jawab penyelenggaraan pengamanan berada pada bank sebagai pengelola objek tertentu. Pemberian jasa pengamanan kepada bank oleh Kepolisian dilakukan berdasarkan permintaan dari bank sebagai pengelola objek vital tertentu berdasarkan surat permohonan yang diajukan kepada Kapolda.
2. Peran personel Polres Aceh Tenggara dalam pengamanan bank sebagai objek vital tertentu di Polres Aceh Tenggara, tidak mempunyai peran besar dalam pelaksanaan pemberian jasa pengamanan dan /atau memberikan jasa sistem pengamanan pada bank sebagai pengelola objek tertentu. Namun, personel Polres Aceh Tenggara dalam kedudukannya sebagai anggota Polri yang berada di wilayah hukum Polda Aceh dapat ditempatkan pada bank-bank tertentu untuk memberikan dan melaksanakan jasa pengamanan.
3. Hambatan dalam pelaksanaan peran personel Polres Aceh Tenggara dalam pengamanan bank sebagai objek vital tertentu di Polres Aceh Tenggara, yaitu terletak pada substansi hukum yang mengatur tentang pemberian jasa pengamanan dan/atau memberikan jasa sistem manajemen pengamanan pada bank sebagai pengelola objek vital tertentu. Secara substansial, pemberian jasa pengamanan dan/atau sistem manajemen pengamanan berada pada tingkat Polda (dalam hal ini Polda Aceh). Secara struktural, pelaksanaan pemberian jasa pengamanan dan/atau sistem manajemen pengamanan menjadi tanggung jawab bank sebagai pengelola objek vital tertentu, tetapi tidak ada ketentuan yang mengatur tentang sanksi bagi bank yang tidak memenuhi standar pengamanan pada objek vital tertentu. Sedangkan dilihat dari aspek budaya hukum, masih adanya pandangan yang keliru dari pihak manajemen bank, yang menganggap jasa pengamanan dan /atau pembangunan sistem manajemen pengamanan pada bank menjadi beban biaya (*cost*) perusahaan, sehingga pembangunan sistem manajemen pengamanan masih belum maksimal karena adanya efisiensi operasional perusahaan yang dilakukan pihak manajemen.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta; Ghilia Indonesia, 1981.  
Azhary, Tahir, *Negara Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, 2010.

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Hadjon, M. Philipus, *Penataan Hukum Administrasi*, Surabaya ; Fakultas Hukum Unair, 1998.
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2006
- Suwarni, *Prilaku Polisi*, Bandung : Nusa Media, 2009
- Marbun, SF., *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta; Liberty, 1997.
- Mamudji, Sri et al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Shidarta dan Irianto Sulistyowati, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Bintibmas, Mitra, *Membangun Polisi Profesional*. Jakarta: Bina Dharma Pemuda. 2000.
- Loqman, Loeby, *Hukum Acara Pidana Indonesia (suatu ikhtisar)*, Jakarta: Datacom, 1996.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Vital Tertentu.
- Iwan Setiawan, *Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Mengamankan Bandar Udara Internasional Polonia Medan*, Thesis, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.
- Ichsan, Reza Nurul, Eddi Surianta, and Lukman Nasution. "PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN AJUDAN JENDERAL DAERAH MILITER (AJENDAM)-I BUKITBARISAN MEDAN." *Jurnal Darma Agung* 28.2 (2020): 187-210.
- Gao, J.L., Ichsan, R.N., Hutabarat, L., *The effect of working atmosphere and discipline toward employee work productivity input*. *Duta margalestarindomedan*, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems (2020), Pages:554-564. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4882>
- Nasution, L., Ichsan, R.N., Dewi, M.A., Surya, B.P., Sumastuti, E. *Emerging Supply and Demand as a Mix of Social, Economic, and Psychological Factors*, *Journal of critical reviews* JCR.2020; 7 (17) : 421-424. <http://www.jcreview.com/?mno=19953>



NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. **PKM Maju UDA**, [S.I.], v. 1, n. 1, p. 31-36, sep. 2020. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/702>

Ichsan, R. N. (2020). PENGARUH PELATIHAN TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(1), 71-77.

Ichsan, R. N. (2020). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 128-136.

NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. **PKM Maju UDA**, [S.I.], v. 1, n. 1, p. 31-36, sep. 2020. ISSN 2745-6072. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/702>

Lukman Nasution, Reza Nurul Ichsan. (2020). GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU . *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 5(2), 78-86.

Nurul Ichsan, R. (2020). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 128-136

Ichsan, R. N., & SE, M. (2019). *Studi kelayakan bisnis= Business feasibility study*. CV. Sentosa Deli Mandiri.

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). ANALISIS PENGARUH NPL, CAR, BOPO DAN IRR TERHADAP PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2015. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 8(1), 51-59.

Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2020). Pengaruh Keselamatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 452-458.

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi dan Promosi Jabatan terhadap Kinerja Karyawan PT. Taspen Kantor Cabang Utama Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 459-466.

Ichsan, R. N., Suparmin, S., & Nasution, L. (2020). THE EFFECT PROMOTION OF HALAL TOURISM ON INTERESTS TOURISM TO INCREASE



INCOME ORIGINAL AREA IN MEDAN CITY. *INTERNATIONAL JOURNAL ECONOMIC AND BUSINESS APPLIED*, 1(2), 179-186. Retrieved from <https://ijeba.makarioz.org/index.php/ijeba/article/view/52>

Reza Nurul Ichsan, Khaeruman, Sonny Santosa, Yuni Shara and Fahrina Yustiasari Liriwati 2020. INVESTIGATION OF STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICES IN BUSINESS AFTER COVID-19 DISRUPTION. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*. 17, 7 (Nov. 2020), 13098-13110. <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/5059>

Reza Nurul Ichsan, Lilis Suriani Gultom, Ahmad Karim, Lukman Nasution, & Muhammad Syahbudi. (2020). THE CORRELATION AND SIGNIFICANT EFFECT ON THE PRODUCT QUALITY PERCEPTION, TRUST AND CUSTOMERS' VALUE TOWARDS THE IMAGE OF SYARIAH BANKING IN MEDAN. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 17(7), 13495-13504. Retrieved from <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/5266>

SIREGAR, Gomgom TP; SILABAN, Rudolf. PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR LABUHANBATU. **Jurnal Darma Agung**, [S.I.], v. 28, n. 2, p. 345-357, aug. 2020. ISSN 2654-3915. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/673>

SIREGAR, Gomgom TP; SIHOMBING, Irma Cesilia Syarifah. TINJAUAN YURIDIS TINDAK KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.I.], v. 2, n. 1, p. 75-88, nov. 2020. ISSN 2684-7973. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/758>

SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ansori. SOSIALISASI PENERAPAN TINDAK PIDANA INFORMASI TEKNOLOGI ELEKTRONIK (ITE) BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. **PKM Maju UDA**, [S.I.], v. 1, n. 1, p. 1-7, sep. 2020. ISSN 2745-6072. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/UNDUH%20DISINI%20%28Bahasa%20Indonesia%29>

SIREGAR, Gomgom T. P; SILABAN, Rudolf; GUSTIRANDA, Peri. KEBANGKITAN HAK-HAK SIPIL PENGHAYAT KEPERCAYAAN PARMALIM PASCA PASAL 61 AYAT (1) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 DI KOTA MEDAN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.I.], v. 2, n. 2, p. 75-84, july 2020. ISSN 2684-7973. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/642>

Muhammad Ansori Lubis SyawalAmry Siregar, Gomgom T.P Siregar, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control System, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4888>



- Muhammad Ansori Lubis Muhammad Yasid, Gomgom T.P Siregar,  
<https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4887>
- Syawal Army Siregar Maurice Rogers, Gomgom T.P Siregar, Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges,  
<https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>
- Rudolf Silaban Muhammad Ansori Lubis, Gomgom T.P Siregar, Restorative Justice As A Protection Model For Juveniles Agants The Law,  
<https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4885>
- Lamminar Hutabarat Sarman Sinaga, Gomgom T.P Siregar, The Model Of Business Dispute Resolution On Electronic Transactions In Indonesia,  
<https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4884>
- gomgom tp siregar, Law protection of mobile phone fraud victims,  
<https://www.psychosocial.com/article/PR201646/1385/>
- Siregar, G. (2019). Penyelesaian Peselisihan Perjanjian Kerja Sama antara Asosiasi Bongkar Muat dengan Koperasi Tenaga Bongkar Muat Upaya Karya. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 370-381.
- gomgom tp siregar, Effectiveness of Criminal Application or Fine for Applicants of Violation Information and Electronic Transaction,  
<http://www.internationaljournalcorner.com/index.php/theijhss/article/view/146674/0>
- Siregar, G. T. (2019). *Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Gaol, J. L., & Sinaga, S. (2020). SOSIALISASI DISIPLIN KERJA DAN SIKAP INOVATIF DENGAN KINERJA GURU SMA NEGERI 14 MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(1), 25-30.
- Sinaga, S., & Gaol, J. L. (2020). SOSIALISASI KESELAMATAN KERJA DI PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN II MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(1), 42-45.
- Sinaga, S. (2020). PERANAN BALAS JASA DAN INSENTIF TERHADAP MOTIVASI KERJA PADA PT. SONY GEMERLANG MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 132-144.
- Sinaga, S. (2019). *Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Irsian, R., Sinaga, S., & Hutabarat, L. (2019, September). THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND MOTIVATION ON THE COMPETENCIES OF HUMAN RESOURCES IN ECONOMIC FACULTY STUDENTS IN MEDAN. In *PROCEEDING OF MEDAN INTERNATIONAL CONFERENCE ECONOMICS AND BUSINESS APPLIED* (Vol. 1, No. 1, pp. 52-52).
- Sarman Sinaga, Gomgom T.P Siregar, Lamminar Hutabarat. (2020), The Model Of Business Dispute Resolution On Electronic Transactions In Indonesia, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems,



Volume 12 | Issue 6, Pages: 573-580,  
<https://www.jardes.org/abstract.php?id=4884>

- Sinaga, S. (2020). PENGARUH MOTIVASI DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. TRIKARYA CEMERLANG MEDAN . *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 159-169.
- ANOM, Siti; SINAGA, Sarman. PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KEPADUAN TIM TERHADAP KEEFEKTIFAN TIM KERJA PPPPTK MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 219-229, june 2020. ISSN 2655-8971.  
<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalprointegrita/article/view/584>